



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR 505 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PEJANGGIK KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pejanggih Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pejanggik Nomor 024/PP.05.2-BA/5271021011/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PEJANGGIK KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PEJANGGIK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN PEJANGGIK
KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PEJANGGIK KECAMATAN MATARAM
KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDRA SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	I GDE DWIKA DARMA CAHYANA	LAKI-LAKI
3.	LISTRIA PAMAYANTHI	PEREMPUAN
4.	LUH ADHIRA WRETHYKANDAYUN	PEREMPUAN
5.	NI PUTU WIDYA SEPTIANI	PEREMPUAN
6.	RAHMAYANI	PEREMPUAN
7.	WAHIDAYANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I GEDE WERDIANA PAINGASTU	LAKI-LAKI
2.	I KETUT SEPTI BUDIHARIAWAN	LAKI-LAKI
3.	I MADE OKA SANJAYA	LAKI-LAKI
4.	I WAYAN ARTANA	LAKI-LAKI
5.	NI LUH PUTU JEANIARI PRATIWI	PEREMPUAN
6.	NI NENGAH YULIANTI	PEREMPUAN
7.	NI NYOMAN DEVIANI SRI DAMAYANTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	COKORDA ISTRI WULAN DARMA YANTI	PEREMPUAN
2.	GUNAWAN EFENDI	LAKI-LAKI
3.	I GDE NINDIYARTANA	LAKI-LAKI
4.	I MADE ARI ERAWAN	LAKI-LAKI
5.	I NYOMAN TRI BUDI AWAN	LAKI-LAKI
6.	NI LUH PUTU UMA DEWI SEKARWANGI	PEREMPUAN
7.	NI PUTU AYU VINA PUSPITA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I KADEK KAKA WIDI ASTIKA	LAKI-LAKI
2.	I MADE SATYA ADNYANA PUTRA	LAKI-LAKI
3.	I NENGAH BUDE WAGE	LAKI-LAKI
4.	I NYOMAN RYANDI KUSUMA PRASETYA	LAKI-LAKI
5.	JUNI HARTAWAN	LAKI-LAKI
6.	NI KADEK SUARTINI DWI PUTRI	PEREMPUAN
7.	NI PUTU SUARTINI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRIN	LAKI-LAKI
2.	BAIQ NURHIDAYATI	PEREMPUAN
3.	I GEDE WAGE	LAKI-LAKI
4.	I MADE GERIYA	LAKI-LAKI
5.	NUR HAINI	PEREMPUAN
6.	RAHMAYANI	PEREMPUAN
7.	NI LUH MADE RATU DIANI SEKARWANGI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ RISNA WAHYANI	PEREMPUAN
2.	FAEZAL	LAKI-LAKI
3.	FARHAN SYAIFUL GANI	LAKI-LAKI
4.	INDRAYATI KEN UTAMI	PEREMPUAN
5.	LALU ALFIAN KURNIADININGRAT	LAKI-LAKI
6.	LALU ASY'ARY MUDZAKKY	LAKI-LAKI
7.	LALU IWAN SATRIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIF FATHURRAHMAN	LAKI-LAKI
2.	ANNISA OCTAVYANTI HAKIM	PEREMPUAN
3.	FITRIANI	PEREMPUAN
4.	MAINI	PEREMPUAN
5.	OKTANIA SABILA	PEREMPUAN
6.	RIKI ISWADI	LAKI-LAKI
7.	YUDHI AGAM	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JALALUDIN SUKRON	LAKI-LAKI
2.	MUCHAMMAD RUCHYAT CAHYANA	LAKI-LAKI
3.	NENI NUR ASRIANI	PEREMPUAN
4.	RAPSANJANI	LAKI-LAKI
5.	SAIDAH	PEREMPUAN
6.	SALIMAH	PEREMPUAN
7.	SYARWANA EDYA KUSUMA	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIA FATIMAHTUZZAHRAH	PEREMPUAN
2.	BAIQ ANE BALQIS ZAHARA	PEREMPUAN
3.	BAIQ ANE FATIMAH AZZAHRA	PEREMPUAN
4.	GAMAL PANJI KOMARA	LAKI-LAKI
5.	I GUSTI AGUNG SUANDANA	LAKI-LAKI
6.	KIRANA PUTRI MANTIKA	PEREMPUAN
7.	MAHRAM	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIA PUTRI	PEREMPUAN
2.	ARIF RAHMAN SOFIAN	LAKI-LAKI
3.	DEWI PADMI	PEREMPUAN
4.	DIMAS AFRYZAL HANAN	LAKI-LAKI
5.	KHAERANI	PEREMPUAN
6.	SANNIA HELMAYANTI HAKIM	PEREMPUAN
7.	SRI FITRIANI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PEJANGGIK,



(FARIZ HARIAN)